

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling hakiki karena didalam diri setiap manusia melekat hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan, harkat dan martabat yang harus dilindungi dan di junjung tinggi oleh undang-undang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lain.

Selain itu, pancasila sebagai dasar Negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan mengandung dua aspek yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat), oleh karena itu setiap kebebasan seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain dalam artiannya bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Pengertian anak menurut Anwar Riksono adalah :

“tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, oleh karena itu setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan sosial terhadap jaminan pemenuhan

haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi, karena didalam diri manusia memiliki derajat yang sama satu dengan yang lain”.<sup>1</sup>

Sejalan dengan hal itu maka dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hal ini jelas bahwa Negara dan pemerintah bertanggung jawab terhadap hak-hak setiap manusia yang harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diperjualbelikan dan hak untuk tidak dipaksa melakukan yang tidak disukai ataupun hak untuk tidak diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

---

<sup>1</sup>[http://www.ham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=580:trafficking-in-person-kasus-pelanggaran-ham&Itemid=151](http://www.ham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=580:trafficking-in-person-kasus-pelanggaran-ham&Itemid=151). 04/04/2010

Perdagangan perempuan dan anak juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 297, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak, serta terdapat juga aturan-aturan dalam konvensi Internasional mengenai perdagangan orang khususnya dibidang perdagangan anak yaitu Internasional Labour Organization (ILO) 182 yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Kasus perdagangan anak yang lebih tragis pernah juga terjadi di Lampung dan Kalimantan Barat, anak-anak diperdagangkan untuk diadopsi, dengan cara menghilangkan identitas keturunan dan keluarga anak yang bersangkutan<sup>2</sup>.

Tabel 1.1

Data Perdagangan Manusia Di Indonesia

No	Tahun	Sumber Berita	Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
1.	1993	Suara Pembaruan, 23 November 1993	Para wanita muda	14 – 15 Tahun	Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan	-	Malaysia dan Singapura

<sup>2</sup>[http://www.ajrcaceh.org/file/Copy%20of%20Trafficking%20Perempuan%20dan%20anak%20\\_jurnal.pdf](http://www.ajrcaceh.org/file/Copy%20of%20Trafficking%20Perempuan%20dan%20anak%20_jurnal.pdf). 15/04/2010

2	1993	Sinar, 4 Oktober 1993 (laporan dari penelitian M.Farid-Siman)	40 orang gadis yang berasal dari Kalimantan	>18 Tahun	Kalimantan Barat	-	Taiwan, Hongkong
3	1997	The Foundation Against Trafficking in Women	40 wanita	16 – 27 Tahun	Pontianak	Jakarta, Kuching	Taiwan, Hongkong
4	1998	Solidaritas Perempuan	Reni Safitri	18 Tahun	Indramayu	-	Malaysia
5	2002	Radio Netherland, 16Oktober 2002	Anak-anak berjumlah 17 orang	Anak-anak	Jawa Barat	Jakarta, Frankrut	Amsterdam (Belanda)
6	2002	Media Indonesia, 6 Juli 2000	Fenti	18 Tahun	Sukabumi	Jakarta	Timur Tengah
7	2003	Radio Elshinta 90.00 FM- Jakarta, 6Februari2003	17 wanita	>17 Tahun	Jawa	-	Kinibalu

Sumber: Laporan penelitian dari M.farid-Siman.<sup>3</sup> Maksudnya: untuk melihat penyebaran perdagangan manusia baik di dalam dan luar negeri.

Berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminal MABES POLRI telah tercatat beberapa kasus perdagangan orang yang ditangani oleh Kepolisian. Kasus-kasus tersebut telah selesai diproses dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21), yang selanjutnya oleh Kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan dan pengadilan. Di luar itu tidak menutup kemungkinan masih ada kasus-kasus perdagangan yang tidak diteruskan kepada pihak yang berwajib karena korban atau keluarganya menganggap diselesaikan diantara mereka saja, sehingga jumlah kasus perdagangan orang yang dilaporkan kepada pihak kepolisian sangat sulit

<sup>3</sup> [http://www.lfip.org/report/trafficking%20data%20in%20Indonesia%20\\_table\\_.pdf](http://www.lfip.org/report/trafficking%20data%20in%20Indonesia%20_table_.pdf) 25/11/2010

untuk dijadikan bahan analisa apakah benar terjadi penurunan kasus selama tahun-tahun terakhir.

Tabel 1.2

Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 1999-2004

No	Tahun	Jumlah kasus	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Persen
1	1999	173	134	77,46
2	2000	24	16	66,67
3	2001	179	129	72,07
4	2002	155	90	58,06
5	2003	125	67	53,60
6	2004	43	23	53,48

Sumber: Badan Reserse Kriminal MABES POLRI (2005).<sup>4</sup>maknanya: untuk melihat perkembangan kasus perdagangan manusia.

Pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang bukan merupakan perkara yang mudah atau dapat dimudahkan, sehingga tidak tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus dilakukan pendekatan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya. Penyediaan korban perdagangan manusia didorong oleh banyak faktor termasuk kemiskinan, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta diskriminasi terhadap perempuan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> [http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human\\_trafficking\\_ind.pdf](http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf). 23/04/2010

<sup>5</sup> [www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan/laporan-tip-indo2](http://www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan/laporan-tip-indo2), Departement Luar Negeri AS, laporan mengenai perdagangan manusia ( bagian ke-II ). 04/04/2010

Berkembangnya kasus perdagangan orang di Indonesia tidak hanya terjadi pada lingkup domestik, akan tetapi telah melampaui batas-batas negara. Indonesia bukan hanya sebagai negara pengirim, tetapi Indonesia juga merupakan persinggahan dan menjadi tempat tujuan perdagangan orang. Hal ini disebabkan kondisi geografis Negara Indonesia yang terbuka untuk perdagangan orang terutama di daerah-daerah perbatasan Indonesia, seperti di Kalimantan Barat dengan Sabah ( Malaysia ), karena kedua wilayah hanya dihubungkan dengan darat serta laut yang melalui Singapura, Batam serta Medan.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan yang sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar bagi pelaku, setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.<sup>6</sup> Tahun 2005, ILO Global Report on Forced Labour memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak.<sup>7</sup>

Dalam rangka melakukan pemenuhan terhadap kewajiban negara dalam hal menjamin hak-hak anak, menghukum pelaku perdagangan manusia, mencegah

---

<sup>6</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, cet. 1, Jakarta, Lappera Pustaka Utama, 2003, hlm.1.

<sup>7</sup> Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Keternagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2008, hlm.33.

terjadinya perdagangan manusia khususnya anak, dan dalam hal memberikan perlindungan hukum serta pemulihan bagi korban perdagangan anak maka dibentuk suatu lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan Komisi Negara lainnya di bidang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia khususnya dalam memerangi masalah perdagangan manusia terutama anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban perdagangan anak di Indonesia?
2. Apa hambatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban perdagangan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Memperoleh data mengenai bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masalah perdagangan manusia (*trafficking*) terutama pada anak di Indonesia.

2. Mengetahui hambatan atau kendala yang dialami KPAI dalam melakukan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban perdagangan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis adalah menambah pengetahuan dan membuka paradigma baru bagi penulis dalam kaitannya dengan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban perdagangan anak.
2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan, yaitu sebagai sumbangan bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana, mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban perdagangan anak.
3. Manfaat bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan dibidang hukum Indonesia, khususnya mengenai masalah perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban perdagangan anak.
4. Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai sumbangan media informasi bagi masyarakat dalam hal pentingnya pemberian perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban perdagangan anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Peneliti menyatakan bahwa tulisan yang berjudul “Komisi Perlindungan Anak Indonesia Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Pemulihan



Terhadap Korban Perdagangan Anak Di Indonesia” merupakan karya asli dari penulis bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain serta penulis dapat menyatakan letak kekhususan maupun perbedaan dari topik yang pernah diteliti oleh peneliti lain dan jika ada peneliti lain yang membahas topik yang sama maka skripsi yang ditulis oleh penulis hanya bersifat melengkapi. Yang mana letak kekhususan dari tulisan ini adalah terletak pada rumusan masalah yang membahas mengenai Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban perdagangan anak di Indonesia? dan tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk memperoleh data mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masalah perdagangan anak di Indonesia dan untuk menjawab sejauh mana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melakukan tindakan *mitigasi* atau pencegahan dan *remedy* atau pemulihan terhadap korban perdagangan anak.

Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Erlando Panggabean dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK”, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak serta untuk mengetahui pola dan bentuk perdagangan perempuan dan anak.

Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Friska Laouren Nainggolan dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “SANKSI

TERHADAP SINDIKAT PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK”, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum pidana yang berlaku terhadap pihak-pihak pelaku perdagangan anak.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam kaitan dengan objek yang akan diteliti dengan judul “Komisi Perlindungan Anak Indonesia Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Dan Pemulihan Terhadap Korban Perdagangan Anak Di Indonesia” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

##### **1. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk pada tanggal 21 Juni 2004 berdasarkan amanat Keputusan presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 74 tentang perlindungan anak, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, karena lembaga ini bersifat independen, maka tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak”.<sup>8</sup>

##### **2. Pengertian perlindungan hukum**

Pengertian perlindungan hukum anak dapat diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata perlindungan yang memiliki arti :

---

<sup>8</sup> [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id). 18/04/2010

1. Tempat berlindung
2. Hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi.

Perlindungan yang kata dasarnya adalah *lindung* dalam KBBI diartikan sebagai berikut:

1. Menempatkan dirinya di bawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya;
2. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi;
3. Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana.<sup>1</sup>

Perlindungan dapat pula diartikan sebagai suatu hal atau perbuatan atau tindakan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan kepada mereka yang membutuhkan atau pihak yang lemah dan rentan terhadap kesewenang-wewenangan mereka yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu :<sup>2</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bahwa perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *KBBI* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995), hlm. 595

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

mendapat bentuk yang definitive. Jadi perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.

#### 2. Pengertian tentang pemulihan

Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi fisik dan mental, keberfungsian sosial dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi korban, sehingga dapat tercegah dari terulangnya eksploitasi terhadap mereka.<sup>3</sup>

### 3. Pengertian Anak

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 4. Pengertian perdagangan anak

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tertanggal 30 Desember 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa:

---

<sup>3</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2A5wbfMvItcJ:depusa.student.umm.ac.id/+upa+pemulihan+korban+perdagangan+anak&cd=17&hl=id&ct=clnk&gl=id.25/04/2010>.

“Perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku (*trafficker*) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”.<sup>4</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan penulis yaitu “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Dan Pemulihan Terhadap Korban Perdagangan Anak Di Indonesia” maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi terhadap norma hukum positif.

---

<sup>4</sup> Lampiran I KEPRES No.88 Tahun 2002 tentang *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak*

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder meliputi :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek yang diteliti.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, literatur-literatur, dan pendapat-pendapat hukum yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus dan berita atau situs-situs dari internet yang dapat menjelaskan materi dari objek yang diteliti.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

### a. Studi kepustakaan

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, membaca, mempelajari dan memahami bahan yang berupa buku-

buku maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengemukakan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang diharapkan dapat mengetahui dan memberikan keterangan tentang fakta-fakta, informasi maupun pendapat dari nara sumber mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dipakai untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada pemahaman, kualitas dan pengkajian data yang diperoleh. Proses penalaran yang dilakukan dalam menarik kesimpulan adalah melalui metode berpikir deduktif, yaitu proses berpikir dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum yang penulis lakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memberi pembahasan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,



keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum

## BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA

Dalam bab ini membahas tentang pokok-pokok penulisan hukum yaitu Tinjauan Umum Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia., Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Anak, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Pemulihan Terhadap Korban Perdagangan Anak

## BAB III PENUTUP

Pada bagian penutup membuat kesimpulan dan saran.